

SALINAN I

KUTIPAN - dari Daftar surat keputusan gubernur
Kepala Daerah Propinsi Daerah Istiimewa
Atjeh.-

No. 33/B/9/Desa,-

Banda Atjeh, 10 Mei 1967.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

- Membatja : Surat Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tanggal 14 Djuni 1966 No. 1770/2, jang menjatakan bahwa :
- Perkampungan VI Kampung Ateuk jang sudah terbangun sedjak dari masa dahulu merupakan suatu Kampung jang tjukup luas dan didiami oleh penduduk menetap beserta bangunan2, rumah2 jang tjukup banjak ;
 - Perkampungan2 dan arus masjarakat jang terdapat dalam Daerah Perkampungan VI Kampung Ateuk tersebut baik ditindjau dari sudut Sosial, ketertiban dan hubungan masjarakat, serta djumlah penduduk jang kian terus meningkat, memerlukan untuk segera memetjahkan Perkampungan tersebut mendjadi 3 (tiga) Kampung.-
 - Berdasarkan hal2 jang tersebut diatas meminta agar supaja Perkampungan VI Kampung Ateuk diakui dan disahkan mendjadi 3(tiga) Kampung jang masing2 berdiri sendiri;
- Menimbang : a. Bahwa kenjataan2 jang disebut oleh Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh dalam suratnya tersebut diatas itu benar dan usulnya supaja Perkampungan VI Kampung Ateuk diteh mendjadi 3(tiga) Kampung jang masing2 berdiri sendiri langsung dibawah Ass.Wedana Ketjamatan Baiturrahman, dapat diterima demi untuk ketertiban dan kesedjahteraan penduduk anggota masjarakat dalam Daerah Ketjamatan tersebut.-
- b. Bahwa untuk kelantjaran urusan Pemerintah dirasa perlu mengakui dan mensahkan perkampungan VI Kampung Ateuk mendjadi 3 (tiga) Kampung jang resmi masing2 berdiri sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 ;
2. Keputusan kami tanggal 22 Nopember 1961 No.32/GA/61, mengenai Peraturan tentang memilih, mengakui dan memperhatikan keutuhan dalam Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Atjeh ;

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal ; -----

----- 3 MARET 1967 -----

perkampungan VI Kampung Ateuk, Ketjamatan Baiturrahman, dibagi mendjadi 3 (tiga) kampung jang masing2 berdiri sendiri langsung dibawah Ketjamatan Baiturrahman, Kotamadya B. Atjeh Jaitu:

1. KAMPUNG PENITI, dengan batas2nya ;
a. Sebelah Utara, Krung Atjeh mulai babah Krong Daroy sampai tali air jang menghubungi krong Atjeh dengan Taman Makam Pahlawan(Loeng Lampoh-Djhoek).-
- b. Sebelah Timur, mulai dari muaratali air tersebut sampai dengan tekongan djalan Taman Makam Pahlawan --
- c. Sebelah Selatan, mulai udjung djalan Taman Makam Pahlawan terus melalui djalan Neusu Selatan sampai diwatas Versil Oest.-
- d. Sebelah Barat, mulai dari djalan Neusu Selatan melalui Versil Oost(bekas Neusu Oost) hingga membelok garis lurus Krong Daroy sampai krong Atjeh.-

ll. Kampung Neusu, dengan batas;
.....(2).....

- II. KAMPUNG NEUSUK, dengan batas2nya ;
a. Sebelah Utara : dari djembatan Neusu melalui Krong Daroy dibela
kang Gubenuran terus kebatas Versil Neusu Oost;
b. Sebelah Timur : melalui dari batas Versil tersebut memotong u-
djung djalan Neusuk Selatan memalui Lr.Merak me-
lalui pengkolan Lr.tersebut.
c. Sebelah Selatan: Melalui dari titik pengkolan Lr.Merak melalui
Lr.tersebut hingga djl.Lamlagang belok ke Sungai
sampai Lr.Watas bekas Erf.Toko Tapanuli dan be-
lok kearah Barat masuk Lr.tsb.sampai ke Krong
Daroy.-
d. Sebelah Barat : Mulai dari udjung Lr.tersebut melalui Krong Da-
roy terus hingga djembatan Neusuk.
- III. KAMPUNG ATEUK, dengan batas2nya ;
a. Sebelah Utara : Mulai dari muara Lueng Lampoeh Djhook melalui
Krong Atjeh terus ke djembatan Kota Alam(titi
Surabaja).-
b. Sebelah Timur : dari djembatan Kota Alam dengan melalui parit
sebelah timur djalan Tgk.Sjiah Kuala dengan me-
motong djalan Tgk.Sjhik Ditiro dan rol kereta
api dan menjusur parit djalan sebelah selatan
terus ke Krong Lampaloh dan menjusur Krong tsb.
hingga ke Titi Bak Mantjang membelok ke arah
Barat terus melalui pengkolan Lr.Elang terus ke
Lr.jang menghubungi antara Lr.Elang dengan Lr.
Angsa.-
c. Sebelah Selatan: dari persimpangan Lr.Angsa terus pada pertemu-
an djalan Makam Pahlawan.
d. Sebelah Barat : dari titik pertemuan Lr.Angsa dan djalan Taman
Pahlawan melalui djalan tersebut, memotong Rel
kereta api dan djalan Tgk.Ditiro hingga kemuara
lueng Lampoeh djhok (Tali air jang menghubungi-
krong Atjeh dengan Taman Pahlawan).-

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. KBN. di Banda Atjeh.
5. Kas Negara di Banda Atjeh.
6. Panglima Kodam I/Iskandar Muda di Banda Atjeh.
7. Panglima Angkatan Kepolisian Daerah Isti'mewa Atjeh di B.Atjeh.
8. Kepala Biro Pemerintah Umum Kepala Biro Propinsi Daerah Isti'mewa Huku, pada Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Isti'mewa Atjeh di Banda Atjeh.
9. Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
10. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-
11. Ass.Wedana/Ketjamatan Baiturrahman di Banda Atjeh.-
12. Ass.Wedana/Ketjamatan Mesjid Raja di Banda Atjeh.-
13. Ass.Weda Ketjamatan Kota Alam di Banda Atjeh.-

Untuk dimaklumi dan petikannya disampaikan kepada jang berkepen-
tingan.-

Disalin jang serupa dengan
aslinja oleh Peg.Ketj.Baitu-
rrahman,
d.t.o.

Sesuai dengan daftar tersebut dia tas
An.Pds.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Isti'mewa Atjeh
Kepala Biro Kedesaan,
tjap.d.t.o.

= (Z. ABIDIN) =

= (T. SULAIMAN EFFENDY) =

Diketahui salinan serupa dengan
aslinja oleh, Kepala Kampung Neusuk
Djaja Banda Atjeh,

Banda Atjeh, 5 Djuni 1971
Disalin sesuai dengan aslinja oleh:

Disalin kedua kalinya

oleh :

= (ISHAK ARIFIN) =

= (IDRIS IBRAHIM B.A)

= (ISHAK ARIFIN) =

